



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Wali Kota di lingkungan Pemerintahan Kota Palu, perlu adanya prosedur penyusunan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan sistematis;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Palu atas Peraturan Wali Kota yang berkualitas, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/2728/Ro.Hkm perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota,

perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Sekeretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palu.
9. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Wali Kota Palu.
10. Program Pembentukan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Propemperwali adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
12. Pembentukan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
13. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Wali Kota dalam Berita Daerah Kota Palu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Propemperwali untuk:

- a. membentuk Perwali sebagai pelaksanaan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan;
- b. menyempurnakan Perwali yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;

- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan Perwali yang telah terprogram;
- d. membentuk Perwali yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
- e. membentuk Perwali sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman; dan
- f. membentuk Perwali yang tidak bertentangan dengan asusila, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROPEMPERWALI

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perwali

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Perwali dilakukan dalam suatu Propemperwali.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan Perwali oleh Perangkat Daerah atau Bagian yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

Perencanaan penyusunan Perwali memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan Perwali untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu, Perangkat Daerah atau Bagian dapat mengajukan rancangan Perwali di luar perencanaan penyusunan Perwali.
- (2) Rancangan Perwali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan:
 - a. Perwali atau perubahan Perwali mengenai uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaksanaan program Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 6

- (1) Jumlah rancangan Perwali yang direncanakan disusun setiap tahun sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari target dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perencanaan penyusunan Perwali dilakukan secara skala prioritas.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelanjutan perencanaan penyusunan tahun sebelumnya;
 - b. perintah Perda; dan
 - c. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Bentuk perencanaan penyusunan Perwali disusun sesuai dengan format.
- (2) Format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;

- g. Perangkat Daerah/ Bagian/ Intansi terakit;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan Penyusunan Perwali

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian pemrakarsa penyusunan menyampaikan usulan Propemperwali di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan verifikasi dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyusun Propemperwali yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Asisten yang membidangi hukum;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan

d. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

- (5) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian atas usulan Propemperda dari Perangkat Daerah atau Bagian Pemrakarsa penyusunan;
 - b. menentukan kesesuaian jenis Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menentukan skala prioritas Propemperwali di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Tim Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Perwali pada tahun berkenaan dirumuskan menjadi perencanaan penyusunan Perwali tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. diktum penetapan perencanaan penyusunan Perwali tahun berikutnya;
 - b. diktum penganggaran penyusunan Perwali tahun berikutnya;
 - c. diktum perintah untuk menyusun rancangan Perwali;
 - d. diktum waktu penyampaian rancangan Perwali untuk dikoordinasikan kepada Bagian Hukum; dan
 - e. lampiran yang berisi format daftar perencanaan penyusunan Perwali.

- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya memuat nomor urut, judul rancangan Perwali, Perangkat Daerah pemrakarsa penyusunan dan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Wali Kota menyampaikan perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian pengusul Perwali;
- d. Inspektur Inspektorat Daerah; dan
- e. Kepala Bagian Hukum.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERWALI

Pasal 12

- (1) Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian yang usulan Rancangan Perwalinya telah ditetapkan menjadi perencanaan penyusunan Perwali untuk menyusun Rancangan Perwali dimaksud.
- (2) Rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 13

- (1) Wali Kota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perwali.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;

- b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian Pemrakarsa penyusunan;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (3) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Perwali yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bagian Hukum mempunyai kewenangan menolak atau merubah isi Rancangan Perwali yang diusulkan dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Kewenangan menolak atau merubah isi rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bagian Hukum meneliti, menguji, mengkaji dan mengevaluasi kelayakan Rancangan Perwali yang diusulkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Menolak isi rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa dengan surat Wali Kota disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Pengharmonisasian dan sinkronisasi Rancangan Perwali dilaksanakan melalui rapat pengkajian yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk melakukan fasilitasi Rancangan Perwali dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu _____

pada tanggal

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT

Diundangkan di Palu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,



A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN WALI
KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

A. FORMAT BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERWALI

No	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Palu, 20
Nama Jabatan,

Ttd + Cap


Nama
Pangkat
NIP.

- Keterangan pengisian:
- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
 - Kolom 2 : Perwali.
 - Kolom 3 : Judul / penamaan Perwali.
 - Kolom 4 : Pokok materi muatan yang diatur dalam Perwali.
 - Kolom 5 : Penyusunan Perwali yang baru.
 - Kolom 6 : Penyusunan perubahan Perwali.
 - Kolom 7 : Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan penyusunan Perwali.
 - Kolom 8 : Perangkat Daerah/ Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perwali.
 - Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perwali.
 - Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perwali.

B. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERWALI

NO	JUDUL PERWALI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA PENYUSUNAN	KETERANGAN
1	2	3	4

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT